

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
EREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN
BAGI ANAK KORBAN, PELAKU DAN SAKSI
(Studi Kasus di Kabupaten Pohuwato)**

Venty Dwikasari Hasan¹, Roby W. Amu², Arifin Tumuhulawa³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo JL. Jenderal Sudirman No.247,
Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo. Gorontalo 96211.
Indonesia

Email: ventihasan@gmail.com

Abstract

This study examines the role of the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (ISCWCE) in handling cases of child violence. The research method used is empirical, using primary data in the form of interviews and primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. The results showed that in carrying out its role, ISCWCE experienced several obstacles, including the lack of assistance personnel in the field which impacted the effectiveness of the services provided and the unavailability of shelter facilities for victims of child violence.

Keywords: Integrated Services; Violence; Children

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji peran P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya, P2TP2A mengalami beberapa hambatan diantaranya adalah kurangnya tenaga pendamping di lapangan sehingga memberikan dampak terhadap efektifitas pelayanan yang diberikan dan belum tersedianya fasilitas shelter bagi korban kekerasan anak.

Kata Kunci : Layanan Terpadu; Kekerasan; Anak

A. Pendahuluan

Kekerasan yang kerap kali terjadi di tengah masyarakat luas kini bahkan tidak jarang di jadikan sebagai hal yang lumrah. contoh kasus kekerasan yang banyak terlihat dalam masyarakat saat ini ialah kekerasan terhadap anak, yang banyak dari pelaku kekerasan tersebut ialah orang yang

bahkan tidak sadar telah melakukan kekerasan¹. terlebih ketika yang melakukan kekerasan tersebut ialah orang yang sebelumnya pernah mendapati kekerasan dalam hidupnya, maka secara tidak sadar terbentuklah perilaku yang cenderung keras tersebut².

Telah kita ketahui bahwa salah satu insan yang sering menjadi sasaran kekerasan adalah seorang anak. Berbagai jenis kekerasan seperti yang dikemukakan diatas seringkali terjadi terhadap anak³. Untuk membantu menangani permasalahan anak maka dibentuklah P2TP2A. Untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia telah di bentuk lembaga khusus yakni Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)⁴. Untuk cakupan kabupaten terdapat lembaga terkhusus yang memiliki wewenang untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak diantaranya yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).⁵

P2TP2A di kabupaten pohuwato terbentuk sejak tahun 2016 yang saat itu di ketuai oleh ketua DHarmawanita Persatuan Kabupaten Pohuwato, ibu Deyce Nento. Pendamping P2TP2A saat itu yang aktif di lapangan dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ialah seorang dosen dan aktifis perempuan juga merangkap sebagai penyiar radio ERCHI FM Marisa, ibu Sri Dhayani. Adapun elemen-elemen yang tergabung dalam Lembaga ini terdiri dari berbagai macam, yakni dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengacara, akademisi, unsur pemuda, dan OPD terkait. Pada saat itu P2TP2A fokus pada sosialisasi-sosialisasi dan kampanye kepada seluruh lapisan masyarakat.

Ditahun 2019 P2TP2A terjadi beberapa pergantian personil. Di awal tahun 2019 pendamping P2TP2A yang bertugas dilapangan di ganti menjadi ibu Venty dwikasari Hasan. Di akhir tahun 2019 ketua P2TP2A di ganti

¹ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta. Hlm. 2

² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

³ Anggara, G., & Subawa, M. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan. *Kerthawicara:Journal Ilmu Hukum*, , hlm 1-14. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43699>

⁴ Moeljatno. 2015. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta

⁵ Robby Waluyo Amu, 2021, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, CV. Amerta Media, Jawa Tengah

bersamaan dengan digantinya ketua Dharmawanita Persatuan Kabupaten Pohuwato. Setelah melewati beberapa kali pergantian ketua, di awal tahun 2022 ibu Suriyati R. Abdjul M.Pd akhirnya menjadi ketua resmi P2TP2A bersamaan dengan dilantikannya beliau menjadi ketua Dharmawanita Persatuan Kabupaten Pohuwato.

Di awal tahun 2018 hingga 2019 P2TP2A dalam eksistensinya mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya ialah adanya miskomunikasi yang sering terjadi dalam Lembaga tersebut. Pada akhirnya, di akhir 2019 dengan melakukan upaya-upaya seperti membangun dengan baik Kembali hubungan dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Upaya lain juga seperti aktif melakukan kunjungan langsung pada masyarakat untuk memberikan sosialisasi tentang P2TP2A itu sendiri, melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan banyak kegiatan sosial lainnya.⁶

Sejak tahun 2020 januari-desember hingga 2021 januari-november telah tercatat sebanyak 628 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo berdasarkan data SIMFONI (Sistem Informasi Online) oleh kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Di tahun 2020 tercatat sebanyak 379 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Gorontalo yang 214 di antaranya ialah kasus kekerasan dengan korban anak. Sedangkan di tahun 2021 dalam rentan waktu 11 bulan yakni januari-november, telah tercatat sebanyak 249 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang 158 di antaranya adalah kasus kekerasan dengan korban anak.

Menurut data P2TP2A, Di kabupaten Pohuwato pada tahun 2021 ada sebanyak 91 kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Kasus-kasus tersebut terdiri atas berbagai jenis kasus yakni, kekerasan fisik terhadap perempuan sebanyak 43 kasus, kekerasan psikis pada perempuan sebanyak 9 kasus, kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 2 kasus, dan perzinahan sebanyak 1 kasus. Sementara kasus kekerasan yang melibatkan anak didalamnya juga terbagi atas beberapa jenis kasus yakni kasus kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 18 kasus, kasus seksual terhadap

⁶ Made Sadhi, 2003. *Selayang Pandang Anak sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum, Malang.

anak sebanyak 18 kasus, yang diantara kasus-kasus tersebut anak yang menjadi pelaku ialah sebanyak 5 kasus.

Pada tahun 2022 angka kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak cenderung menurun yakni sebanyak 50 kasus. Kasus-kasus tersebut terbagi dari beberapa jenis kekerasan yakni kekerasan fisik pada perempuan sebanyak 19 kasus, kekerasan seksual sebanyak 1 kasus, penelantaran sebanyak 1 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 3 kasus. Adapun kasus-kasus kekerasan anak ialah sebanyak 26 kasus yang terbagi atas, kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 19 kasus, kekerasan fisik terhadap anak sebanyak 7 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 3 kasus. Juga ada satu kasus dimana anak menjadi salah satu pelaku dari pengrusakan cagar alam. Diantara kasus-kasus tersebut ada sebanyak 4 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam satu karya ilmiah dengan mengangkat judul Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan bagi anak korban, pelaku dan saksi di Kabupaten Gorontalo.

B. Metode penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelitian. dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data hukum primer dan data sekunder berupa: data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Bagi Anak Sebagai Korban, Pelaku, Dan Saksi.

Peran dinas P3AP2KB sabagai upaya untuk mencapai misi yang ingin dicapai, sebagai berikut: (1) Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan pendididkan (2) meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan lingkungan (3) mewujudkan masyarakat yang produktif dan inovatif (4)

mewujudkan pemerintah yang baik, masyarakat tertib, dan religius.⁷ Untuk mencapai tujuan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pohuwato dibentuk Lembaga yang menangani permasalahan perempuan dan anak yang secara khusus bekerja membantu Dinas P3AP2KB.

P2TP2A memiliki peran penting dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Mereka aktif dalam memberikan laporan kasus kekerasan kepada dinas terkait dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Hamkawati M. Mbuina, KADIS DP3AP2KB Kab. Pohuwato, mengungkapkan visi P2TP2A untuk mengedepankan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan prinsip hak asasi manusia. Misi P2TP2A adalah menjadi basis pemberdayaan melalui penghapusan dan pencegahan kekerasan, pendampingan advokasi dan informasi, serta pembangunan kualitas fisik, spiritual, mental, dan intelektual yang optimal bagi perempuan dan anak⁸

Berdasarkan wawancara dengan ketua P2TP2A Kabupaten Pohuwato Ibu Suryati Abdjul M.Pd pada tanggal 23 Desember 2022, berkaitan dengan jenis-Jenis Layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) adalah sebagai berikut: 1. Layanan pendampingan klien, 2. Layanan konsultasi hukum dan pendampingan hukum, 3. Konsultasi psikolog, 4. Home visit/kunjungan kerumah klien kekerasan, 5. Layanan rujukan, 6. Layanan data dan informasi, 7. Layanan mediasi, 8. Layanan penjangkauan.⁹

Peneliti mengambil sampel 3 kasus dalam penelitian ini. Peneliti mengambil alamat yang berada di Pohuwato agar lebih spesifik dalam pengambilan sampel serta keterangan yang bervariasi dikarenakan peneliti ingin melihat pandangan para klien selama kasusnya didampingi oleh Pendamping P2TP2A. Dalam 3 kasus diatas ialah terdiri dari jenis kasus yang berbeda-beda. Peneliti mengambil satu sampel kasus yang terjadi di tahun 2020 yakni kasus dimana anak sebagai pelaku dari Tindakan kekerasan fisik. Salanjutnya peneliti mengambil satu sampel kasus yang terjadi di tahun 2021

⁷ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Hlm 23-24

⁸ Irma Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm 13

⁹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung hlm 67

dimana anak menjadi saksi dari tindak kekerasan fisik. Dan terakhir, peneliti mengambil satu sampel kasus yang terjadi di tahun 2022 dimana anak menjadi korban dari tindak kekerasan seksual.

Berikut penjelasan tentang peran P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan bagi anak korban, pelaku dan saksi yang di ambil dari 3 sampel kasus sebagai berikut:

a) Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Bagi anak Korban

Pada kasus anak korban, pihak kepolisian menghubungi pihak P2TP2A dan melakukan koordinasi untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban Tindakan kekerasan seksual. P2TP2A Bersama Peksos datang ke Polres untuk pendampingan yang diawali dengan mewawancarai ibu korban (SP) guna agar mengetahui kondisi anak korban. SP kemudian menjelaskan kondisi anak korban yang mana anak korban ialah anak yang sedikit berbeda dengan teman-temannya. korban memiliki penyakit yang di idap sejak kecil yakni Epilepsi. Korban juga memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi, digambarkan dengan cara bicara korban yang masih seperti anak berumur 5 tahun kendati anak sudah berumur 10 tahun. Hal ini juga dibenarkan oleh orangtua anak (Wawancara dengan orang tua anak korban inisial SP pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 10.00 s.d 11.00 Wita).

Pendamping P2TP2A melakukan pendekatan dengan anak korban untuk membangun rasa percaya. Anak korban akhirnya dapat berbicara dengan lebih santai dan detail saat menjelaskan kronologis kejadian di pemeriksaan kepolisian. Selain itu, pendamping P2TP2A juga membantu ibu korban yang sedang mengalami ketidaktenangan dan tekanan emosional. Pendamping memberikan penjelasan, dukungan, dan penguatan emosional kepada ibu korban sehingga keadaannya membaik dan dapat mendampingi anaknya dengan baik selama persidangan. Pada persidangan, pendamping P2TP2A mendampingi korban dan mengatasi kendala anak yang enggan berbicara dan merasa takut. Pendamping juga membantu dalam memahami pertanyaan hakim dan menerjemahkan jawaban anak dalam bahasa Indonesia baku. Setelah persidangan selesai, pihak P2TP2A memastikan bahwa anak kembali ke kediamannya dalam

kondisi baik. P2TP2A dan Peksos juga memastikan anak kembali ke lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya dengan baik setelah pendampingan persidangan.

b) Peran P2TP2A dalam Penanganan Kasus Kekerasan Bagi Anak Pelaku

Pada kasus anak sebagai pelaku dari tindak kekerasan, pihak kepolisian menghubungi Lembaga P2TP2A sesaat setelah mengetahui bahwa pelaku ialah seorang yang masih di bawah umur. Pihak P2TP2A begitu mendapat informasi dari kepolisian, langsung melakukan penjangkauan pada pelaku anak tersebut yang saat itu sudah berada di Polsek Marisa Kab.Pohuwato. Pelaku saat itu di dampingi oleh ibunya, M. Pengambilan keterangan berlangsung lancar di kepolisian. Sebelumnya Pihak P2TP2A melakukan assessment terhadap pelaku anak guna mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelaku anak dan memastikan kondisi anak dalam keadaan baik selama proses pemeriksaan. P2TP2A bersama Peksos, kepolisian juga pihak terkait lalu melakukan komunikasi lanjutan agar sedikit mempercepat proses musyawarah Diversi. Karena mengingat anak yang saat itu akan memasuki waktu Ujian di sekolahnya. Musyawarah Diversi akhirnya di jadwalkan untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari seminggu dengan berbagai pertimbangan salah satunya ialah Kepentingan Terbaik Bagi Anak sebagaimana tertera dalam Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

Pada kasus tersebut, musyawarah Diversi di tingkat kepolisian tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga proses hukum tetap berlanjut. Pendamping P2TP2A dan PEKSOS mendampingi anak korban selama proses penyidikan dan penahanan. P2TP2A dan PEKSOS berupaya menyediakan ruang tahanan yang sesuai untuk anak, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum musyawarah Diversi di Kejaksaan Negeri Marisa, upaya pendampingan pribadi dengan pihak korban tidak berhasil mengubah keputusan mereka untuk melanjutkan persidangan¹¹. Musyawarah Diversi di tingkat Kejaksaan

¹⁰ Robby Waluyo Amu, 2021, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, CV. Amerta Media, Jawa Tengah hlm. 127

¹¹ Ibid hlm. 6

juga tidak mencapai kesepakatan, dan kasus dilimpahkan ke pengadilan. P2TP2A dan PEKSOS terus mendampingi pelaku anak selama persidangan, memberikan informasi tentang kondisi dan perubahan perilaku pelaku anak, dan memberikan pandangan kepada hakim. Setelah sidang putusan, pelaku anak dikembalikan kepada orang tua dan P2TP2A memastikan pelaku anak aman dan melanjutkan kehidupan sehari-hari serta menghindari perulangan tindakan yang sama.¹²

c) Peran P2TP2A dalam Pendampingan kasus Kekerasan Bagi Anak Saksi.

Dalam kejadian tindak kekerasan di mana seorang anak menjadi saksi, pihak kepolisian bekerja sama dengan P2TP2A. P2TP2A memberikan pendampingan kepada anak saksi yang awalnya enggan untuk memberikan kesaksian karena merasa cemas dan takut. Setelah pendekatan selama hampir 1 jam, anak tersebut akhirnya bersedia untuk bercerita. Anak saksi kemudian dievaluasi oleh pendamping P2TP2A untuk memastikan keadaannya dan kebutuhan yang dibutuhkan. Setelah memastikan bahwa anak dalam keadaan baik dan bersedia memberikan keterangan, pihak kepolisian melanjutkan proses pengambilan keterangan. P2TP2A juga memberikan fasilitas mobil perlindungan (MOLIN) untuk mengantar dan menjemput anak saksi selama pemeriksaan di pengadilan. Proses pemeriksaan berjalan lancar meskipun anak saksi mengalami sedikit kesulitan dalam memahami pertanyaan hakim. Pendamping P2TP2A membantu dalam memahami pertanyaan dan menjembatani komunikasi dengan hakim. Setelah persidangan selesai, anak saksi diantar pulang menggunakan mobil perlindungan P2TP2A. P2TP2A berperan penting dalam mendampingi kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban, pelaku, dan saksi¹³.

Dalam setiap kasus, layanan yang diberikan oleh P2TP2A berbeda-beda yakni sesuai dengan kebutuhan anak yang didampingi. Pada garis besarnya P2TP2A mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dan menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh anak yang bersangkutan sesuai dengan layanan yang tersedia di Lembaga P2TP2A. layanan yang disediakan ialah berupa penerimaan pengaduan,

¹² Ibid hlm. 6

¹³ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya. Bandung. Hlm 76

konsultasi, pendampingan, konsultasi penasehat hukum, psikolog, fasilitas kendaraan, dan lain sebagainya.¹⁴

P2TP2A melakukan pelayanan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak selama proses penyelesaian kasus, yakni berkaitan dengan Teori Perlindungan Hukum dimana menjelaskan bahwa “Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum.”¹⁵

“Sejauh ini, Lembaga P2TP2A telah banyak berperan penting membantu pemerintah melalui Dinas P3AP2KB dalam penanganan kasus-kasus kekerasan di kabupaten pohuwato. Respon P2TP2A Ketika mendapat informasi tentang kasus itu cepat bahkan tanpa peduli waktu pukul berapapun, jika dihubungi maka Lembaga siap untuk mendampingi. Kami juga menerapkan bahwa apapun kasusnya, siapapun pelakunya, apapun jabatannya, jika sudah menyangkut kepentingan dan kesejahteraan perempuan dan anak, harus diproses sebagaimana mestinya ¹⁶. Sejak 2021 kami menjabat sebagai kepala dinas, belum ada satupun masyarakat yang mengkomplen kinerja Lembaga naungan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ini” (Wawancara dengan Ibu Hamkawati Mbuinga, Kadis P3AP2KB, pada tanggal 20 Desember 2022)

Selain penjelasan diatas, Kadis P3AP2KB juga menjelaskan jika setiap kasus di P2TP2A akan dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui SIMFONI (Sistem Informasi Online). “Semua kasus yang didampingi oleh Lembaga, dilaporkan ke kementerian melalui aplikasi SIMFONI (Sistem Informasi Online) yang dimana akses untuk SIMFONI ini hanya bisa akses oleh 3 akun yakni Operator SIMFONI di P2TP2A, operator di Polres pohuwato, dan admin dinas. Data-data dan laporan mengenai kasus sangat dijaga

¹⁴ Made Sadhi, 2003. *Selayang Pandang Anak sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Arena Hukum, Malang hlm 6

¹⁵ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Hlm 13

¹⁶ Ibid hlm 6

kerahasiaannya sehingga tidak semua orang bisa mengakses data laporan kami. Hal ini guna menjaga privasi korban dan keluarga korban, dan menghindari hal yang tidak di inginkan” (Hamkawati Mbuinga, Kadis P3AP2KB).

Melengkapi penjelasan dari Kadis P3AP2KB, penjelasan dari ketua Lembaga P2TP2A juga menegaskan bahwa peran besar dari P2TP2A ialah upaya-upaya pencegahan kekerasan melalui sosialisasi. “P2TP2A tidak hanya berperan aktif mendampingi korban kekerasan, tetapi juga mendampingi anak yang menjadi saksi dan pelaku atau yang kami kenal dengan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum)¹⁷. Karena kami meyakini bahwa anak ialah terlahir dengan kondisi fitrah yang sesungguhnya belum mengerti yang baik dan yang buruk sehingganya jika semakin dewasa ada anak yang melakukan hal buruk bahkan hingga melawan hukum, ini tidak lain dan tidak bukan adalah tanggung jawab kami sebagai orang-orang dewasa untuk lebih mengawasi pergaulan anak baik didalam rumah, lingkungan luar rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan luar sekolah. Inilah yang kami terus upayakan untuk di sosialisasikan kepada masyarakat agar makin sadar dan paham, sebagaimana menjadi fungsi dan tugas kami” (Wawancara dengan Ibu Suriyati Abdjul, Ketua P2TP2A Kab.Pohuwato pada tanggal 23 Desember 2022)

Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Pohuwato turut menjelaskan tentang peran dari Lembaga P2TP2A sejak terjadinya kerjasama antar Lembaga P2TP2A dengan Polres Pohuwato. Pada penjelasannya beliau mengatakan bahwa sejak terjadinya Kerjasama tersebut hingga saat ini komunikasi dan koordinasi terbilang sangat baik. Karena respon dari Lembaga P2TP2A Ketika dihubungi terbilang cepat. Juga tiidak jarang pendamping P2TP2A membantu pihaknya dalam melakukan pendekatan terhadap anak atau korban perempuan yang sulit berkomunikasi dikarenakan dampak psikologis akibat kasus yang di alaminya. “ada perbedaan sebelum dan sesudah kami bekerja sama dengan P2TP2A yakni, dimana sebelum dibentuknya P2TP2A kami dari satuan reskrim sedikit terhambat dalam proses

¹⁷ Moeljatno. 2015. *Azaz-azaz Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.

penanganan perkara khususnya dalam hal pendampingan korban, saksi ataupun pelaku yg melibatkan perempuan dan anak. Selain dalam hal pendampingan, kami merasa terbantu juga dalam menggali informasi baik pelaku/saksi anak juga korban perempuan dan anak yang mungkin butuh pendekatan khusus agar bisa berkomunikasi dengan lancar¹⁸. setelah adanya Kerjasama dengan lembaga P2TP2A kami dari satuan reskrim sangat terbantu terutama dalam hal pendampingan” (Bripka Muhammad Faisal, Kanit PPA Polres Pohuwato).

“Untuk saat ini lembaga P2TP2A sangat berpengaruh dalam hal penanganan perkara untuk pendampingan, karna ketika tidak pendampingan dari P2TP2A, berkas perkara yg di ajukan ke JPU belum dapat di katakan lengkap (P21) sebelum ada pendampingan dari lembaga P2TP2A dan SPT dari P2TP2A sebagai bukti telah dilakukannya pendampingan tersebut. Dengan kata lain, P2TP2A membantu kami dalam hal kesediaan dan kelengkapan berkas” (Bripka Muhammad Faisal, Kanit PPA Polres Pohuwato).

Dari beberapa penjelasan informan di atas, dapat di pastikan bahwa Lembaga P2TP2A sendiri cukup penting perannya dalam hal pendampingan demi pemenuhan Hak-Hak anak yang berhadapan dengan hukum. Karena P2TP2A memberikan fokus lain pada setiap kejadian atau kasus yakni pentingnya memastikan kondisi anak pada saat proses hukum berlangsung, mulai dari pengambilan keterangan awal di kepolisian, sampai pada pemeriksaan di pengadilan.

Adapun fungsi terakhir dari P2TP2A yakni pemulihan, dimana P2TP2A tidak hanya berhenti sampai pada pendampingan korban di tahap-tahap atau proses hukum yang berlangsung, tetapi P2TP2A turut memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat Kembali ke lingkungannya dengan baik. Juga memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dan sudah selesai, tidak mengakibatkan dan menyisakan trauma-trauma yang berkelanjutan. Upaya yang dilakukan tentu salah satunya ialah memberikan pemahaman terhadap orang tua untuk memfokuskan dalam menjaga kestabilan diri anak-anaknya. Juga memberikan pemahaman kepada orang

¹⁸ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra 1993, *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya. Jakarta. Hlm 123

tua dan lingkungan sekitar dimana anak tinggal, untuk bisa bekerja sama dalam pemulihan anak tersebut.¹⁹

Dalam beberapa kasus, P2TP2A tidak hanya memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga memberikan pemahaman dan penguatan pada pihak orang tua atau wali yang mendampingi anak. Karena jika orang tua atau wali yang mendampingi anak dalam keadaan tertekan dan bahkan sampai berakibat pada emosionalnya, akan membuat anak juga merasa tidak nyaman, dan merasa tertekan. Hal ini akan berdampak pada kondisi anak selama proses hukum berjalan. Sementara didalam proses hukum yang melibatkan anak didalamnya, haruslah berlangsung dengan kondisi yang ramah anak dalam artian anak justru harusnya merasa terbantu bukan malah merasa terbebani dan tertekan hingga terpaksa menjalani proses hukum.²⁰

Rasa percaya dan rasa aman klien anak ialah salah satu hal mendasar dilakukannya pendampingan oleh Lembaga P2TP2A. Dalam menjalani proses hukum P2TP2A juga berperan dalam melakukan pendekatan terhadap anak agar anak dalam proses pengambilan keterangan, pemeriksaan, bahkan sampai pada persidangan merasa rileks dan tidak merasa sendiri. karena berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, anak yang sudah merasa percaya dengan siapapun yang mendampinginya maka akan dengan mudah menceritakan segala yang dia alami dan rasakan dengan sendirinya bahkan tanpa di ajukan pertanyaan. Pihak P2TP2A juga berperan dalam memberikan pengertian pada siapapun orang dewasa yang berkepentingan menanyakan kejadian-kejadian yang di alami oleh anak, agar memaklumi jika anak menceritakan kejadian yang dialami cenderung secara acak.²¹

Dalam kasus anak yang menjadi pelaku dari Tindakan melawan hukum, tetap didampingi oleh P2TP2A dan diberikan hak yang sama dalam pelayanannya. hal ini dikarenakan menurut pandangan Lembaga Pemerhati Perempuan dan Anak ini, setiap anak yang lahir ialah dalam keadaan yang fitrah atau belum berkemampuan memilih dan memilah yang baik dan yang buruk. Maka jika didalam proses pendewasaannya, anak melakukan hal-hal

¹⁹ Ibid hlm 4.

²⁰ Ibid hlm 4.

²¹ Ibid hlm 4

yang tidak seharusnya bahkan hingga melakukan perbuatan melawan hukum, ialah merupakan tanggung jawab orang dewasa yang telah lebih dulu paham²². Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan anak bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Dan Orang Tua Atau Wali Berkewajiban Dan Bertanggung Jawab Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.²³

Lembaga P2TP2A dalam melakukan pendampingan terhadap anak sebagai pelaku ialah tidak dalam rangka membela dan membenarkan perbuatan anak. Tetapi memastikan bahwa selama proses penyelesaian perkara baik diproses secara hukum maupun diluar hukum, anak tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁴. P2TP2A dibantu Peksos dan pihak terkait juga berperan memberi penguatan dan keyakinan terhadap pelaku anak agar setelah semua proses selesai anak tetap tidak kehilangan kepercayaan dirinya dan bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik

2. Faktor Penghambat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan di Lembaga P2TP2A, ada beberapa hal yang menjadi hambatan didalamnya. Salah satunya ialah belum adanya SHELTER atau rumah anak yang dikhususkan untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Akibatnya, Ketika mendapati kasus yang dimana korban belum bisa dipulangkan ke rumahnya karena pelaku ialah orang didalam rumahnya sendiri, pihak kepolisian dan P2TP2A kesulitan mencari jalan. Sehingga solusinya pihak P2TP2A dan kepolisian menghubungi kepala desa di wilayah korban tinggal untuk bisa

²² Ibid hlm 4

²³ Philipus M. Hadjon 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.

²⁴ Muhammad Syirazi Neyasyah. 2019. Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jurnal UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/7282/3656>

mengamankan korban sementara waktu. Tentunya dengan pengawasan pihak kepolisian dan pendampingan dari P2TP2A.

“Pihak dinas kini tengah dalam proses pengurusan P2TP2A agar menjadi UPTD PPA yang dimana Lembaga ini nantinya akan berdiri sendiri dan memiliki kantor yang lebih lengkap beserta SHELTER atau rumah aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Kantor UPTD PPA inipun nantinya akan lengkap dengan konselor, psikolog, dan lain sebagainya untuk kepentingan dan kebutuhan perempuan dan anak korban, tanpa memungut biaya sepeserpun dari pihak korban” (Wawancara Bersama ibu Hamkawati Mbuina, KADIS P3AP2KB, 20 desember 2022).

Hambatan selanjutnya adalah keterbatasan tenaga pendamping di Kabupaten Pohuwato. Pendamping kasus di Kabupaten Pohuwato yang aktif dan bertahan hingga saat ini hanya ada 1 orang untuk seluruh kecamatan yang ada di Pohuwato. Jadi Ketika Ketika kasus yang bertabrakan untuk dilakukan pendampingan pada waktu yang bersamaan, mengharuskan pendamping memprioritaskan kasus yang bersifat urgent terlebih dahulu.

“menurut laporan pendamping, selama di lapangan terhitung jarang pendamping mendapati permintaan pendampingan di waktu yang bersamaan. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa saling paham dan mengatur jadwal pendampingan pada hari berbeda. Hanya memang sering kali pendampingan bertabrakan dengan kegiatan yang mengharuskan pendamping mendapat tugas ke luar Pohuwato. Jika hal itu terjadi, pendamping terus melakukan monitor lewat telepon agar tidak melewatkan perkembangan kasus”. (Wawancara dengan ibu Pelisnawati Pakaya, KASIE Perlindungan dan Pemenuhan Hak korban, tanggal 23 Desember 2022)

Selanjutnya hambatan yang sering ditemui hampir pada berbagai Organisasi yang bergerak di bidang Kemanusiaan, yakni terkait dengan anggaran yang terbilang minim dalam penanganan kasus. Adanya kasus yang terjadi hingga ke desa pelosok di Kabupaten Pohuwato, tentunya membutuhkan lebih banyak pengeluaran untuk melakukan penjangkauan dilokasi tersebut. Ketua P2TP2A menambahkan sebagai berikut :“Di dalam melaksanakan tugas, tentunya tidak selamanya mulus dan tanpa hambatan. Ada beberapa hambatan yang seringkali di temui oleh Pendamping Kasus

kami di lapangan, salah satunya ialah keterbatasan anggaran untuk penanganan kasus apalagi kasus yang harus menempuh jarak yang tidak dekat. Tetapi kami memastikan bahwa semangat kemanusiaan tidak akan pernah berhenti dan kami terus melakukan upaya-upaya agar ditahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi baik dari segi anggaran dan hal-hal lain yang menjadi hambatan lainnya” (Wawancara dengan ibu Suriyati Abdjul, Ketua P2TP2A, 23 desember 2022)

Karena dalam hal pendampingan di lapangan, apalagi harus menjangkau tempat yang tidak dekat, tentu hal ini menjadi pertimbangan. Belum lagi biaya untuk menangani kasus yang harus pendampatkan keterangan ahli, missal ahli psikolog. Karena di Lembaga P2TP2A belum tersedia Psikolog Klinis, maka dalam penanganan kasus yang membutuhkan assessment dari psikolog, P2TP2A Bersama kepolisian harus membawa anak korban/pelaku/saksi ke psikolog Klinis yang berada di P2TP2A Provinsi Gorontalo. Belum lagi pada kasus yang diadukan langsung di Lembaga P2TP2A dan tidak diproses secara hukum. Misalnya seperti kasus kekerasan psikis pada anak yang di mohonkan agar bisa di selesaikan dengan proses mediasi, tetapi kondisi anak korban mengalami trauma. Maka P2TP2A dengan berat harus memberi penjelasan pada klien bahwa belum bisa memfasilitasi anak secara full untuk pengobatan Psikolog. Melainkan hanya bisa memberi penguatan dan arahan mendasar pada orang tua agar bisa lebih meningkatkan perhatian dan berkomunikasi dengan penuh sabar dan penuh kasih pada anak. Yang terpenting adalah merubah pola asuh pada anak.

Faktor eksternal yang di temui oleh pendamping P2TP2A adalah komunikasi dengan klien yang tidak bisa berbahasa Indonesia sama sekali dan masyarakat yang kurang paham tentang hukum dan enggan untuk di proses kasusnya karena di anggap ialah sebuah aib. “biasanya kami berkoordinasi dulu dengan pihak kepala desa di desa tersebut untuk bisa didampingi oleh perangkat desa yang bisa berbahasa Gorontalo sekaligus bisa berbahasa Indonesia walaupun bukan Bahasa Indonesia yang baku. Jadi dalam melakukan Home Visit, Ketika mendapat kesulitan dalam hal Bahasa yang di gunakan, pihak kami sudah didampingi oleh perangkat desa terkait” (Wawancara dengan ibu Suriyati Abdjul, ketua P2TP2A Kab.Pohuwato dan

ibu Pelisnawati Pakaya, KASIE Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban, 23 Desember 2022).

Melihat beberapa faktor di atas, P2TP2A belum bisa sepenuhnya dikatakan efektif dalam menjalankan salah satu tugas dan fungsinya yakni fungsi kurative atau penanganan. karena beberapa hal yang menjadi hambatan yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya ialah ada pada posisi yang cukup penting dalam pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Juga jika dikaitkan dengan Teori Efektivitas yakni "Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²⁵

D. Penutup

Kesimpulan

P2TP2A memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang terlibat dalam kasus kekerasan. Mereka menyediakan pengaduan, pendampingan, mediasi, konseling, penasehat hukum, konsultasi psikolog, dan menggunakan fasilitas Mobil Perlindungan (MOLIN). Untuk kelancaran tugas dan fungsinya, P2TP2A menjalin kerjasama dengan pihak terkait, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, rumah sakit, dinas sosial, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan. Sedang dalam proses, kerjasama dengan Pengadilan Negeri. Kerjasama ini penting untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pohuwato dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Faktor penghambat dalam Lembaga P2TP2A meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketiadaan Shelter (Rumah Aman) bagi korban, keterbatasan tenaga pendamping, dan anggaran yang minim. Faktor eksternal meliputi masyarakat di daerah terpencil dengan keterbatasan bahasa Indonesia dan masyarakat awam yang enggan melibatkan diri dalam proses penanganan kasus. Untuk mengatasi penghambatan ini, diperlukan langkah-langkah seperti menyediakan Shelter, peningkatan jumlah tenaga

²⁵ Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang hlm. 67

pendamping, alokasi anggaran yang memadai, kerja sama dengan lembaga terkait, dan edukasi kepada masyarakat. Dengan mengatasi faktor penghambat ini, P2TP2A diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dalam perlindungan perempuan dan anak.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2012. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Raja Grafindo. Jakarta
- Asri Wijayanti, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika. Jakarta
- Barda Nawawi, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara. Badan Penerbit UNDIP. Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana. Citra Aditya. Bandung
- Irma Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara. Jakarta
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra 1993, Hukum sebagai suatu sistem. Remaja Rosdakarya. Jakarta
- Moeljatno. 2017. Azaz-azaz Hukum Pidana, Cetakan Ke-Tujuh. Bina Aksara. Jakarta
- Made Sadhi, 2003. Selayang Pandang Anak sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana, Arena Hukum, Malang
- Moeljatno. 2015. Azaz-azaz Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1983, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana. Bungacipta. Bandung
- Robby Waluyo Amu, 2021, Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, CV. Amerta Media, Jawa Tengah
- Philipus M. Hadjon 1987 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi. Rajawali Press. Jakarta
- Syamsul Arifin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Medan area University Press. Medan.
- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Tim penyusun. 1991. Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka. Jakarta

Tongat. 2012. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMM Press. Hlm 91-92

Penelitian Dan Jurnal

Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

Hadi, I. (2022). Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al Himayah*, 6(1), 44-54.

Muhammad Syirazi Neyasyah. 2019. Keberlakuan Yuridis Peraturan Desa Dalam Perspektif Asas Formal Kelembagaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jurnal UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/7282/3656>.

Anggara, G., & Subawa, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, , 1-14. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/43699>

Suslianto, S., & Hadi, I. (2022). Penerapan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Dalam Ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *At-Tanwir Law Review*, 2(2), 162-172.

Noviyanti, U. D. E., & Hadi, I. (2022, December). Accessibility of Surabaya Museum for Visitors with Physical Disabilities. In *International Academic Conference on Tourism (INTACT)" Post Pandemic Tourism: Trends and Future Directions"(INTACT 2022)* (pp. 293-307). Atlantis Press.

Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang RI No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang RI Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia

Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak